

### **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 33 TAHUN 2016

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG,

### Menimbang

- a. bahwa dengan adanya kegiatan yang standar biayanya sudah tidak sesuai dengan kondisi serta adanya kegiatan yang memerlukan standar dalam pembiayaannya, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakvat, Dewan Perwakilan Rakvat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 182. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);

- 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 42);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

- 1. Angka Romawi I huruf A diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Angka Romawi II huruf H diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal , 24 Juni 2016

Traxus

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

SEKDA

ASISTEN

KABAG HUKUM

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR ....

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TEMANGGUNG NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

### STANDAR BIAYA

### STANDAR BIAYA KEGIATAN

	a														A.	No.
b. Jamuan Makan	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	4. Penyelenggaraan Kegiatan Khusus	c. Jamuan Makan prasmanan	b. Jamuan Makan perorangan	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	3. Penyelenggaraan Rapat/Penataran/Kursus	d. Jamuan Makan prasmanan	c. Jamuan Makan Perseorangan	b. Jamuan Minum dan makanan Kecil Prasmanan	a. Jamuan Minum dan makanan Kecil	2. Penerimaan Tamu Dalam Negeri/Resepsi	b. Jamuan Makan prasmanan	a. Jamuan Minum dan makanan Kecil Prasmanan	1. Penerimaan Tamu Luar Negeri	Jamuan untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/Kursus.	PERINCIAN KEGIATAN
Orang	Orang		Orang	Orang	Orang		Orang	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang			SATUAN
35.000	12.000		35.000	20.000	8.500		35.000	20.000	12.500	10.000		35.000	12.000			INDEKS HARGA
dengan Surat Perintah Bupati	hasan yang mem	Satu Kali Jamuan				Satu Kali Jamuan					Satu Kali Jamuan			Satu Kali Jamuan	Fungsi Estimasi	KETERANGAN

				No.
6. Nasi Tumpeng	b. Jamuan Makan Prasmanan	a. Jamuan Minum dan Makanan Kecil	5. Penyelenggaraan Kegiatan di Hotel	PERINCIAN KEGIATAN
paket	orang	orang		SATUAN
750.000	125.000	25.000		INDEKS HARGA
750.000 Untuk 20 orang			- Dilaksanakan secara selektif - Satu Kali Jamuan	KETERANGAN

2.			۲		S	. Pak
Pejabat Eselon III ke bawah dan Non Eselon			Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PEjabat Eselon II	T DECENTAL INDICATION	DELVESANV KECIVLAN	Paket kegiatan rapat/pertemuan di luar Kabupaten Temanggung (Fungsi Batas Tertinggi)
Orang Paket			Orang Paket	CITTOLIN	SATIIAN	1 Temanggung (Fui
210.000	N.		250.000	HALFDAY		ıgsi Batas Tertinggi
310.000			405.000	FULLDAY	PAKET	
600.000			770.000	FULLBOARD	6	
600.000 3. Kegiatan fullboard adalah kegiatan yang dilakukan sehari penuh dan bermalam/menginap.	kegiatan yang dilakukan selama satu hari (minimal 8 jam);	2. Kegiatan fullday adalah	1. Kegiatan halfday adalah kegiatan yang dilakukan selama setengah hari (minimal 5 jam);	THE PROPERTY.	KETERANCAN	

KABAG HUKUM ASISTEN SEKDA M. BAMBANG SUKARNO

BUPATI TEMANGGUNG,

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TEMANGGUNG NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

## II. STANDAR HONORARIUM (FUNGSI BATAS TERTINGGI)

# H. KEGIATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN LEGISLASI

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
Pelaya	Pelayanan Bantuan Hukum di dalam dan luar pengadilan			
	Penanganan Sengketa Perdata dan TUN secara Litigasi		,	
	a. Sebagai kuasa di pengadilan Tingkat Pertama	Kegiatan	350.000	
	b. Membuat telaah perkara	Orang Kegiatan	350.000	
	c. Membuat gugatan/jawaban gugatan (eksepsi)	Orang Kegiatan	400.000	6
	d. Membuat replik /duplik	Orang Kegiatan	400.000	
	e. Biaya peninjauan setempat	Orang Kegiatan	2.500.000	
	f. Membuat kesimpulan	Orang Kegiatan	400.000	
	g. Biaya pernyataan banding	Orang Kegiatan	1.250.000	
	h. Membuat memori banding/kontra memori banding	Orang Kegiatan	400.000	
9	i. Sebagai kuasa pada tingkat kasasi	Orang Kegiatan	350.000	
	j. Biaya pernyataan kasasi	Orang Kegiatan	1.250.000	
	k. Membuat memori kasasi/kontra memori kasasi	Orang Kegiatan	400.000	
	l. Mengajukan Peninjauan Kembali	Orang/Kegiatan	1.000.000	

		Orang Kagiatan	3) Coltrotoric	
	100.000	Orang Kegiatan	2) Wakil Ketua	
	125.000	Orang Kegiatan	1) Ketua	
			b. Tim Teknis Peraturan Daerah	
	400.000	Perda	2) Wakil Ketua	
	500.000	Perda	1) Ketua	
			a. Tim Pengarah	
			Kegiatan Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	4.
dalam persidangan	200.000	Orang Kegiatan	c. Anggota	
dan setiap kehadiran	300.000	Orang Kegiatan	b. Sekretaris	
Untuk setian kasus	350.000	Orang Kegiatan	a. Ketua	
			Pendamping Jaksa Pengacara Negara dan/atau Penasehat Hukum (Advokat)	ω.
	600.000	Permasalahan/ Kegiatan	4) Anggota	
	700.000	Permasalahan/ Kegiatan	3) Sekretaris	-
	750.000	Permasalahan/ Kegiatan	2) Wakil Ketua	
	1.000.000	Permasalahan/ Kegiatan	1) Ketua	
		,	b. Tim Teknis	
	1.500.000	Permasalahan	2) Anggota	
	2.000.000	Permasalahan	1) Ketua	
			a. Pengarah	
			Penanganan Permasalahan Perdata dan TUN secara Non Litigasi dalam Pendampingan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	2.
KETERANGAN	INDEKS HARGA	SATUAN	PERINCIAN KEGIATAN	NO.

				*	NO.
3) Anggota	2) Sekretaris	1) Ketua	c. Tim Teknis Peraturan Bupati	4) Anggota	PERINCIAN KEGIATAN
Orang Kegiatan	Orang Kegiatan	Orang Kegiatan		Orang Kegiatan	SATUAN
80.000	90.000	100.000		80.000	INDEKS HARGA
					KETERANGAN

SEKDA 22 BUPATI TEMANGGUNG,
ASISTEN
HTTT/III

KABAG HUKUM, 12/26

M. BAMBANG SUKARNO